

PENERAPAN SERTIFIKASI *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* DALAM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN: STUDI KASUS WILMAR DI INDONESIA

Ida Ayu Sonia Dinda Gayatri¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: soniadindagayatri@gmail.com¹⁾, anomwiranata@gmail.com²⁾,
rainypriadarsini@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The unsustainable management of palm oil is seen from the massive expansion of oil palm plantations that cause various adverse impacts. One of the unsustainable management of palm oil is the management of Wilmar Company in Indonesia. One of these actions is by clearing land and clearing mangrove forests in the conservation area of Balikpapan Bay in 2013. This study uses qualitative research approach and theory of effectiveness of international regimes to analyze the unachieved stages of sustainable management characterized by impact stages. The cause of Wilmar Company's unsuccessful success in achieving sustainable management in accordance with RSPO certification standards is due to the unfulfillment of implementation on three important components. The three components are the high level of complexity of the problem, the weak problem solving capacity and the lack of full level of collaboration in the implementation of RSPO certification on the management of Wilmar palm oil in Indonesia.

Keywords: Palm oil, Wilmar Company, RSPO, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Penggunaan kawasan hutan sebagai perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan pada aspek lingkungan dan sosial. Hal tersebut terlihat dari adanya perkembangan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 11,30 juta hektar di tahun 2015 (Kementerian Pertanian, 2016). Akibat perluasan tersebut telah menghasilkan beberapa dampak buruk seperti hilangnya keanekaragaman hayati seperti satwa-satwa dilindungi, tutupan lahan hutan atau deforestasi, dan eksploitasi, peningkatan pada emisi gas karbon serta terjadinya perubahan iklim yang merusak kondisi

lingkungan. Namun, disisi lain perluasan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat juga menyebabkan terjadinya konflik lahan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta hak-hak sosial masyarakat sekitar perkebunan.

Dampak buruk yang dihasilkan tersebut merupakan gambaran dari tindakan pengelolaan industri kelapa sawit tidak berkelanjutan. Aktivitas pengelolaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan sering dilakukan oleh perusahaan besar swasta. Hal tersebut karena banyaknya keluhan dari para pihak pemerhati lingkungan dan HAM terhadap praktik pengelolaan yang dilakukan

perusahaan besar swasta tidak secara penuh menerapkan prinsip berkelanjutan. Pihak-pihak tersebut menilai bahwa perusahaan besar swasta yang berperan sebagai produsen minyak kelapa sawit dipercaya bertanggung jawab terhadap adanya laju deforestasi, khususnya di Indonesia¹ (Deutsche Welle, 2018). Hal tersebut terlihat pada periode 2009 hingga 2013 laju deforestasi 1,1 juta hektar lahan hutan per tahun.

Salah satu perusahaan penghasil produk kelapa sawit yang melakukan pengelolaan kelapa sawitnya di Indonesia adalah Perusahaan Wilmar. Perusahaan Wilmar sendiri merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa yang berdiri pada tahun 1991 dan bergerak di bidang agribisnis serta industri pengolahan untuk kelapa sawit dan *lauric oil* (Wilmar International, 2020). Sebagai perusahaan besar, Perusahaan Wilmar telah berupaya menunjukkan komitmennya untuk melakukan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam RSPO. Dalam RSPO, Perusahaan Wilmar telah menargetkan bahwa seluruh jaringan industrinya harus memiliki sertifikasi RSPO. Namun, diketahui bahwa hanya sebesar 77 persen area produksi kelapa sawit Perusahaan Wilmar telah bersertifikasi RSPO.

Kurangnya pelaksanaan komitmen Perusahaan Wilmar untuk menerapkan dan memperoleh sertifikasi RSPO secara penuh

¹Deforestasi juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan yang bernilai konservasi tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) yang digunakan sebagai lahan untuk perkebunan kelapa sawit (Greenpeace, 2013).

pada pengelolaan kelapa sawitnya membuat perusahaan menjadi sorotan mengenai adanya dugaan deforestasi yang dilakukannya terhadap hutan-hutan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh adanya laporan dari Greenpeace (2013) yang menyatakan bahwa Perusahaan Wilmar telah terlibat dalam perdagangan kelapa sawit dari perusahaan ilegal di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (Greenpeace, 2013). Selain itu, pada tahun 2013 Greenpeace kembali menemukan bahwa adanya peran dari Perusahaan Wilmar terhadap meningkatnya laju deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Salah satu penyebab deforestasi ialah dengan adanya kegiatan dari pembukaan lahan di kawasan konservasi. Hal tersebut telah terjadi pada konsesi anak perusahaan Wilmar yakni PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berada di wilayah Teluk Balikpapan. Pembukaan lahan seluas 150 hektar di wilayah tersebut juga diikuti dengan penebangan hutan mangrove yang telah mengganggu keanekaragaman hayati disekitarnya (Wihardandi, 2014). Upaya PT. Wilmar Nabati Indonesia tersebut ialah untuk mencapai kepentingannya dalam mempermudah akses distribusi dan perdagangan dengan membangun pelabuhan minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) serta pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Kegiatan anak perusahaan Wilmar tersebut bertentangan dengan pernyataan komitmennya terhadap standar sertifikasi berkelanjutan yakni prinsip dan kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO merupakan suatu asosiasi yang

bertujuan untuk mendorong penerapan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan (RSPO, 2012, p.1). Oleh sebab itu, Perusahaan Wilmar yang merupakan anggota RSPO telah melanggar standar sertifikasi RSPO mengenai prinsip untuk menghentikan penebangan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) yang menyimpan keanekaragaman hayati yang besar.

Jaminan sertifikasi RSPO yang digunakan Perusahaan Wilmar pada pengelolaan kelapa sawitnya di Indonesia belum dapat menghasilkan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan oleh Perusahaan Wilmar tersebut dicirikan dengan tidak terpenuhinya tahap *impact*. Pencapaian pengelolaan kelapa sawit pada tahap *impact* tersebut ialah akan dapat memberikan dampak (*impact*) biofisik secara lebih luas. Pada konteks studi kasus penelitian ini, tahap *impact* digambarkan dengan dampak dari tingkat keberhasilan upaya penerapan sertifikasi berkelanjutan RSPO oleh Perusahaan Wilmar di Indonesia. Namun, upaya penerapan standar sertifikasi oleh Perusahaan Wilmar belum dilaksanakan dengan penuh dan menyebabkan banyaknya persoalan. Oleh sebab itu, pencapaian untuk dampak biofisik yang lebih luas melalui penerapan sertifikasi RSPO oleh Perusahaan Wilmar sulit terpenuhi. Hal tersebut membuat pengelolaan industri kelapa sawit Perusahaan Wilmar di Indonesia baru berada pada tahap pencapaian *output* dan *outcome* dalam standar berkelanjutan sertifikasi RSPO terhadap pengelolaan kelapa sawitnya. Melalui latar belakang tersebut, maka Peneliti

merumuskan masalah yakni mengenai penerapan sertifikasi RSPO dalam pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan studi kasus pengelolaan kelapa sawit oleh Perusahaan Wilmar di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2014.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan empat karya ilmiah sebagai kajian pustaka yang berada di dalam satu tema yakni mengenai sertifikasi berkelanjutan dalam industri kelapa sawit. Karya ilmiah pertama yang digunakan oleh Peneliti ialah karya ilmiah dari Denis Ruyschaert dan Denis Salles (2016) yang berjudul "*The Strategies and Effectiveness of Conservation NGOs in the Global Voluntary Standards: The Case of the Roundtable on Sustainable Palm-Oil*". Karya ilmiah dari Ruyschaert dan Salles (2016) memberikan uraian tentang strategi dan efektivitas *Non-governmental Organizations* (NGO) konservasi terkait dengan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) di tahun 2001 hingga 2012. Dalam periode tersebut telah terjadi peningkatan terhadap hilangnya hutan di Indonesia yakni khususnya pada tahun 2001 hingga 2012. Hilangnya hutan alam tersebut disebabkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit dalam skala besar yang berada di kawasan lahan gambut.

Karya ilmiah ini menggunakan konsensus ekologi politik yang bersinergi dengan hubungan antara *protection of nature* dan neoliberalisme dengan hipotesis bahwa adanya NGO dalam RSPO merupakan suatu langkah strategis dengan tujuan konservasi yang jelas, dengan diikuti memobilisasi

sumber daya langka untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Hasil yang terlihat dari karya ilmiah Ruyschaert dan Salles (2016) adalah bahwa strategi dari NGO Konservasi telah berperan dalam memperkuat nilai konservasi pada keanakeragaman hayati di dalam sistem RSPO. Akan tetapi, hasil konservasi yang kurang baik dari NGO dalam kasus RSPO ialah karena adanya kesenjangan yang semakin besar antara tujuan awal NGO dengan tindakan atau aktivitas yang terbatas di lapangan. Maka dengan itu, sistem RSPO telah gagal dalam membantu NGO untuk mencapai tujuan konservasi. Kemudian, adanya peran dari pihak pengolah, produsen dan pengecer yang telah membentuk RSPO sedemikian rupa yang menyebabkan terbatasnya peran NGO.

Karya ilmiah kedua yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini ialah karya dari Kimberly M. Carlson, Robert Heilmayra, Holly K. Gibbsd, Praveen Noojipadyg, David N. Burnsg, Douglas C. Mortonh, Nathalie F. Walkerg, Gary D. Paolij, dan Claire Kremenk (2018) yang berjudul "*Effect of oil palm sustainability certification on deforestation and fire in Indonesia*". Karya ilmiah Carlson, et al. (2018) menjelaskan mengenai pengaruh dari adanya sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan pada isu deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Pada tahun 2015 sekitar 20 persen produksi minyak kelapa sawit telah di sertifikasi oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) selaku asosiasi nirlaba yg mendorong terciptanya produksi kelapa sawit berkelanjutan dalam skala global.

Menurut Carlson, et al. (2018), pengaruh sertifikasi RSPO belum dapat

berjalan dengan baik karena masih tingginya laju deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi. Selain itu, karya ilmiah Carlson, et al. (2018) turut melakukan analisis secara statistik untuk memperkirakan adanya kehilangan tutupan pohon dengan menggunakan satelit untuk menyimpulkan dampak kausal dari sistem sertifikasi tersebut. Di samping itu, Carlson, et al. (2018) juga telah menemukan bahwa dari 68 anggota RSPO yang memiliki perkebunan dengan 59 perusahaan ternyata hanya sebanyak 34 anggota RSPO saja yang memiliki perkebunan bersertifikasi RSPO.

Pada karya ilmiah ini menggunakan studi area Kalimantan dan Sumatera. Carlson, et al. (2018) menemukan bahwa laju deforestasi di Kalimantan lebih tinggi dibandingkan Sumatera. Penurunan laju deforestasi di wilayah Kalimantan melalui sertifikasi telah dapat mengurangi angka deforestasi sebanyak 40 persen. Sedangkan, wilayah Sumatera sertifikasi pada perkebunan tidak memberikan efek yang signifikan. Selain itu, sebanyak 97 persen deforestasi di perkebunan bersertifikasi terjadi sebelum adanya pengajuan *letter of intent* (LOI).

Carlson, et al. (2018) melihat bahwa RSPO tengah berada dalam tekanan untuk memenuhi janji oleh perusahaan dan negara importer kelapa sawit yang hanya mengambil standar tanpa deforestasi dan lahan gambut tanpa menerapkannya secara penuh. Oleh sebab itu, RSPO perlu mengembangkan definisi yang jelas tentang deforestasi untuk memperketat kepatuhan dan kebijakan dari pengadaan pembukaan lahan. Langkah pemantauan jarak jauh dari penyisihan konservasi dan didukung dengan penilaian

lapangan, serta perlunya melakukan revisi terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO.

Karya ilmiah ketiga sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini adalah karya dari Courtney L Morgans, Erik Meijaard, Truly Santika, Elizabeth Law, Sugeng Budiharta, Marc Ancrenaz dan Kerrie A Wilson (2018). Karya ilmiah yang berjudul "*Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives*" ini mendeskripsikan tentang efektivitas dari sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit dalam mencapai tujuan keberlanjutan serta mengenai ekspansi dalam industri kelapa sawit yang semakin meningkat di dalam lima dekade terakhir. Ekspansi tersebut telah memberikan dampak yang serius pada hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan Malaysia. Karya ilmiah Morgans, et al. (2018) menjabarkan bahwa adanya kehadiran dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) ialah untuk menanggapi akan adanya dampak yang dihasilkan melalui ekspansi tersebut. Menurut Morgans, et al. (2018) tujuan dari RSPO untuk dapat menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan di dalam industri kelapa sawit global nyatanya mendapatkan kritikan terhadap skemanya. RSPO dianggap kurang memiliki ketegasan dalam menjalankan skema standar sertifikasinya. Morgans, et al. (2018) juga melihat bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh RSPO yakni mengenai adanya interpretasi yang berbeda dari tujuan awalnya.

Fokus karya ilmiah dari Morgans, et al. (2018) ini ialah pada evaluasi efektivitas RSPO dalam mencapai tujuan utama keberlanjutannya serta menggunakan konsep

dan penjelasan dari Prinsip dan Kriteria RSPO. Beberapa aspek yang digunakan oleh Morgans, et al. (2018) dalam menganalisis efektivitas sertifikasi RSPO ialah dengan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Melalui tiga aspek tersebut, Morgans, et al. (2018) menghasilkan analisis yang menjabarkan bahwa dengan tiga aspek yang digunakan dalam menganalisis efektivitas sertifikasi RSPO, maka ditemukan di dalam aspek lingkungan hidup yakni mengenai populasi dan habitat dari orang utan serta fenomena kebakaran hutan yang tidak didukung oleh adanya bukti keberlanjutan perkebunan bersertifikasi RSPO. Penurunan jumlah habitat dari satwa yang dilindungi seperti orang utan dan terjadinya peningkatan kebakaran di tahun 1999 hingga 2015 pada lahan konsensi yang bersertifikasi maupun tidak bersertifikasi. Kemudian, dalam aspek sosial, ditemukan bahwa sertifikasi RSPO belum dapat mengurangi kemiskinan serta diikuti dengan akses dalam memberikan fasilitas kesehatan juga masih menurun.

Aspek ekonomi yang dijabarkan dalam temuan karya ilmiah ini adalah yang mana sertifikasi RSPO dihubungkan dengan peningkatan keuntungan. Analisis Morgans, et al. (2018) menemukan bahwa sertifikasi RSPO telah memberikan dampak atau hasil yang cenderung baik terhadap nilai keberlanjutan ekonomi dari perspektif industri. Berbanding terbalik dengan hasil yang baik dari aspek ekonomi, maka dalam aspek manfaat lingkungan dan sosial RSPO belum memberikan kejelasan yang diikuti dengan adanya kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial yang dinilai telah merugikan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai

melalui dari program sertifikasi belum dapat terwujud.

Karya ilmiah keempat dalam penelitian ini ialah karya dari Robert Heilmayr, Kimberly M Carlson, dan Jason Jon Benedict (2020) yang berjudul "*Deforestation spillovers from oil palm sustainability certification*". Karya ilmiah ini menjabarkan mengenai deforestasi di kawasan konservasi wilayah Kalimantan, Indonesia dari sistem sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sertifikasi keberlanjutan diadopsi oleh pelaku industri tersebut berperan sebagai pemberi "sinyal" kepada pelanggan, importir dan investor bahwa kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO adalah kelapa sawit berkelanjutan. Dampak deforestasi di dalam sektor kelapa sawit diikuti dengan adanya sistem sertifikasi RSPO yang dapat menyebabkan *spillover* yang disengaja maupun tidak dalam mengubah laju deforestasi di luar pasokan yang bersertifikasi. Heilmayr, Carlson & Benedict (2020) mendapati bahwa penggunaan sertifikasi RSPO pada pabrik-pabrik kelapa sawit di Kalimantan menunjukkan peningkatan.

Pengaruh dari RSPO juga telah semakin luas dengan adanya perkebunan, area konsensi telah mendapatkan sertifikasi RSPO dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berusaha untuk mendapatkan sertifikat RSPO dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang ditentukan. Selain pengaruh sertifikasi RSPO, hasil lain yang ditemukan adalah mengenai *spillover* di dalam grup perusahaan yang apabila memperluas sertifikasinya ke lebih banyak bagian operasi perusahaan, maka tidak secara signifikan

dapat mengubah pola deforestasi terhadap semua bagian operasinya.

Kemudian hasil ketiga ialah *spillover* di dalam pasar lokal yang mana menyebutkan adanya tingkat pada sertifikasi pabrik kelapa sawit yang tinggi namun, tidak berdampak signifikan pada keseluruhan kemungkinan deforestasi di sekitar gudang pasokan yang tidak bersertifikasi. Hasil keempat yang ditemukan oleh Heilmayr, Carlson & Benedict (2020) adalah mengenai dampak dari adanya sertifikasi RSPO yakni jika dibandingkan dengan kontrafaktual tanpa sertifikasi, kelompok perusahaan dan *spillover* rantai pasokan lokal telah menghasilkan peningkatan yang tidak signifikan secara statistik dalam total kawasan hutan tahun 2016 di luar basis pasokan yang bersertifikasi.

Empat karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, telah turut memberikan hasil analisa yang berkontribusi terhadap tema sertifikasi berkelanjutan RSPO. Selain itu, Peneliti berusaha meninjau kembali fenomena ataupun permasalahan yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya serta untuk mengisi ruang baru pada tema yang sama dengan penelitian sebelumnya namun, dengan proses pembahasan dan analisa yang berbeda.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan suatu gambaran jenis-jenis kegiatan sosial atau manusia (Neuman, 2007). Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *the single*

instrumental case study (Creswell, 2007). Maka dengan itu, pembahasan pada studi kasus penelitian ini ialah mengenai pengelolaan industri kelapa sawit oleh Perusahaan Wilmar di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2014.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dari Arild Underdal (1992) yakni teori efektivitas rezim internasional. Terdapat tiga variabel dalam teori efektivitas rezim internasional yakni variabel dependen, variabel *intervening* (*level of collaboration*) dan variabel independen (Miles, et al., 2002). Pada variabel independen terdiri dari dua komponen yakni *problem malignancy* dan *problem solving capacity*. Sedangkan, pada variabel *intervening* terdapat 6 skala ordinal *level of collaboration*. Kemudian dalam variabel dependen terdapat tiga komponen yakni *output*, *outcome* dan *impact*. Dalam pembahasan ini menjabarkan tentang tingginya tingkat kerumitan masalah, lemahnya kapasitas penyelesaian masalah, dan tidak terjadi tingkat kolaborasi secara penuh. Tidak adanya kolaborasi yang baik tersebut diindikasikan pada belum tercapainya enam skala ordinal dalam *levels of collaboration*.

Tingginya Tingkat Kerumitan Masalah

Pada komponen pertama yakni tingginya tingkat kerumitan masalah Tidak tercapainya tahap pengelolaan produksi kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan RSPO ditentukan salah satunya oleh keberadaan *problem malignancy*

(kerumitan masalah). Terdapat tiga komponen dalam *problem malignancy* yakni *problem of incongruity*, *asimetri* dan *cumulative cleavages*. Semakin banyak komponen *problem malignancy*, maka persoalan yang ada akan semakin rumit dan menyulitkan pencapaian pengelolaan industri kelapa sawit secara berkelanjutan. *Problem of incongruity* merupakan ketimpangan atau perbedaan terhadap ekspektasi dan perhitungan *cost and benefit* dari para aktor yang terlibat (Miles, et al, 2002. p.17). Ketimpangan tersebut disebabkan oleh adanya dua mekanisme yakni eksternalitas dan kompetisi (Miles, et al, 2002. p.18).

Pada konteks penelitian ini komponen *problem of incongruity* dijabarkan dengan harapan RSPO untuk mewujudkan pengelolaan produksi kelapa sawit global yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan masih belum tercapai. Hal tersebut karena salah satu anggotanya yakni Perusahaan Wilmar tidak berfokus pada tujuan RSPO. Persoalan tersebut dikarenakan adanya ketimpangan ekspektasi atau harapan dari RSPO dan Perusahaan Wilmar. RSPO dengan sertifikasi keberlanjutannya ingin menjamin pengelolaan industri kelapa sawit berkelanjutan. Sedangkan, di lain sisi sertifikasi RSPO yang digunakan Perusahaan Wilmar adalah sebagai alat untuk menuju pasar kelapa sawit berkelanjutan secara lebih luas.

Jaminan terhadap kelapa sawit berkelanjutan yang diperdagangkan oleh Perusahaan Wilmar adalah dengan bukti sertifikasi RSPO. Sertifikasi berkelanjutan yang dikeluarkan oleh RSPO tersebut merupakan salah satu langkah untuk

menjamin penggunaan kelapa sawit berkelanjutan secara global (RSPO, 2012). Selain itu, sebagai jaminan terhadap produk-produk berkelanjutan, sertifikasi berkelanjutan RSPO dianggap memberikan *benefit* bagi para anggotanya.

Sertifikasi RSPO yang mampu berfungsi sebagai bukti penerapan praktik berkelanjutan industri kelapa sawit nyatanya hanya berperan sebagai pelindung bisnis bagi aktivitas perdagangan kelapa sawit Perusahaan Wilmar. Untuk mencapai hal tersebut Perusahaan Wilmar berupaya meminimalkan *cost* pada penerapan sertifikasi dan memperbanyak *benefit* untuk keuntungan material. Dalam mencapai keuntungan materialnya, Perusahaan Wilmar mengesampingkan nilai-nilai berkelanjutan dalam pengelolaan kelapa sawitnya di Indonesia.

Tindakan Perusahaan Wilmar yang belum secara maksimal menjalankan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan menyebabkan beberapa persoalan eksternalitas. Salah satu yang menyebabkan mekanisme eksternalitas Perusahaan Wilmar bersifat negatif ialah adanya ketimpangan prinsip dan kriteria RSPO dengan pengelolaan kelapa sawit Perusahaan Wilmar di Indonesia. Ketimpangan tersebut menimbulkan berbagai pelanggaran dan persoalan dalam pelaksanaan prinsip berkelanjutan RSPO yakni aturan *New Planting Procedures* (NPP), *High Conservation Values* (HCV) dan *Free Prior and Informed Consent* (FPIC).

Dampak buruk yang dihasilkan atas adanya pelanggaran prinsip NPP oleh Perusahaan Wilmar di Indonesia ialah

melakukan pembukaan areal perkebunan maupun pabrik kelapa sawit di kawasan HCV. Hal tersebut dilakukan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia melakukan pelanggaran terhadap prosedur NPP pada tahun 2007 hingga 2008 di wilayah Teluk Balikpapan. PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui membuka lahan di wilayah tersebut seluas 150 hektar di wilayah bernilai konservasi tinggi tersebut (Wihardandi, 2014).

Terdapat pula pelanggaran terhadap penggunaan kawasan HCV sebagai areal perkebunan perusahaan. Menurut laporan NGO Greenpeace di tahun 2013 yang menemukan bahwa salah satu anak perusahaan Wilmar yakni PT. Agrindo Indah Persada terlibat dalam pengrusakan lingkungan di kawasan tersebut (Greenpeace, 2013, p. 26). PT. Agrindo Indah Persada memiliki izin pada lahan konsensi seluas 1.280 hektar dan telah melakukan penanaman seluas 500 hektar. Namun, nyatanya seluas 417 hektar dari total lahan konsensi PT. Agrindo Indah Persada merupakan kawasan HCV. Tidak hanya pelanggaran dalam prinsip NPP dan HCV, dampak negatif dalam mekanisme eksternalitas juga terjadi dalam penerapan prinsip FPIC oleh Perusahaan Wilmar. Salah satu persoalan tersebut ialah dilakukan oleh anak Perusahaan Wilmar yakni PT. Permata Hijau Pasaman yang membuka lahan perkebunannya di wilayah tanah adat masyarakat Nagari Kapa, Sumatera Barat.

Perbedaan Kepentingan Bersifat Asimetri

Perbedaan dalam tujuan RSPO dan Perusahaan Wilmar mengenai penerapan

sertifikasi berkelanjutan ialah karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan Wilmar memiliki perbedaan kepentingan dalam melaksanakan standar pasokan yang sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO. Standar mengenai rantai pasokan berkelanjutan RSPO ialah dibuktikan dengan *RSPO Supply Chain Certification Standard* yang memiliki empat jenis sumber pasokan yakni *identity preserved*, *segregation*, *mass balance* dan *credit book & claim*. Namun, hal berbeda terlihat pada pemenuhan standar mengenai rantai pasokan Perusahaan Wilmar. Dari empat standar pasokan berkelanjutan RSPO, Perusahaan Wilmar hanya berfokus pada dua standar pasokan *mass balance* dan *credit book & claim* saja (Voge & Adams, 2014, p. 21).

Salah satu tindakan Perusahaan Wilmar yang berkontribusi pada pengrusakan hutan untuk pasokan kelapa sawitnya terjadi pada periode tahun 2011 hingga 2015. Tindakan tersebut dilakukan oleh anak perusahaannya yakni PT. Wilmar Nabati Indonesia yang memperoleh pasokan minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dari PT. Citra Riau Sarana. Hal tersebut dikarenakan pabrik kelapa sawit PT. Citra Riau Sarana membeli tandan buah segar (TBS) dari pemasok pihak ketiga yang merusak hutan konservasi dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (Eyes on the Forest, 2016, p. 18).

Cumulative Cleavages

Kurangnya titik temu dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh Perusahaan Wilmar ialah karena tingginya perbedaan dengan

standar sertifikasi RSPO. Perbedaan-perbedaan yang tidak menemukan titik penyelesaian tersebut dapat menimbulkan perpecahan atau pemisahan. Salah satu persoalan yang kurang menemukan titik temu penyelesaian ialah persoalan sengketa lahan Perusahaan Wilmar dengan masyarakat adat Senju dan Sajingan Kecil, Kalimantan Barat di tahun 2007. Dua komunitas masyarakat adat tersebut melakukan pengaduan pada RSPO tentang adanya sengketa lahan untuk pembangunan areal kelapa sawit (Forest Peoples Programme, 2016). Persoalan sengketa lahan tersebut ialah terjadi saat Perusahaan Wilmar mengambil tanah masyarakat adat tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan bersama.

Persoalan sengketa lahan masyarakat adat Senju dan Sajingan Kecil, dengan Perusahaan Wilmar berlawanan dengan prinsip dan kriteria RSPO. Menurut prinsip berkelanjutan RSPO, apabila penggunaan lahan mengalami sengketa, maka aktivitas pembangunan harus dihentikan sementara hingga mencapai kesepakatan bersama. Maka dengan itu, melalui audit dan evaluasi atas adanya pengaduan dua masyarakat adat tersebut kepada RSPO menyatakan bahwa Perusahaan Wilmar terbukti mengambil hak-hak lahan masyarakat. Dengan demikian, RSPO memberikan dukungan dan keputusannya untuk mewajibkan Perusahaan Wilmar wajib mengembalikan hak-hak lahan dari masyarakat Senju dan Sajingan Kecil (Forest Peoples Programme, 2016).

Perbedaan lain yang bisa yang mengganggu hubungan RSPO dan Perusahaan Wilmar dalam komponen *cumulative*

cleavages ialah belum penuhnya upaya sertifikasi pada tingkat perkebunan dan pabrik. Hal tersebut terlihat pada adanya jumlah penggunaan sertifikasi RSPO di tingkat pabrik CPO Perusahaan Wilmar hanya berjumlah 26 dari total 40 pabrik CPO yang dimilikinya (Eyes on the Forest, 2016, p. 16).

Lemahnya Kapasitas Penyelesaian Masalah

Kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*) merupakan kapasitas dari para aktor dalam menangani permasalahannya melalui institusi atau sistem yang kuat serta dibantu dengan dukungan skill dan energi yang besar (Miles, et al, 2002, p. 23). Namun, pada studi kasus penerapan sertifikasi RSPO dalam pengelolaan kelapa sawit Perusahaan Wilmar di Indonesia kapasitas penyelesaian masalah cenderung masih rendah yang menimbulkan permasalahan. Adanya permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya upaya *problem solving* Perusahaan Wilmar untuk menjalankan solusi berkelanjutan dalam standar sertifikasi RSPO dan Kebijakan *No Deforestation, No Peat, and No Exploitation* (NDPE). Adapun tiga unsur dalam kapasitas penyelesaian masalah ialah meliputi *institutional setting, distribution of power*, serta *skill and energy*. Ketiga unsur dalam kapasitas penyelesaian masalah tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan tingkat persoalan rumit yang ada.

Belum Terpenuhinya Setting Kelembagaan

Setting Kelembagaan merupakan konsep dasar dari aturan institusi atau kelembagaan dengan konstelasi hak dan

aturan untuk dapat menjabarkan bahwa praktik sosial menetapkan serta memandu peran aktor-aktor yang terlibat dalam institusi tersebut (Miles, et al, 2002, p. 24). Pada permasalahan penerapan sertifikasi RSPO oleh Perusahaan Wilmar di Indonesia, solusi masalah keberlanjutan dari RSPO melalui standar sertifikasinya, tidak dijalankan dengan penuh pada pengelolaan kelapa sawit perusahaan.

Selain penerapan prinsip dan kriteria RSPO, Perusahaan Wilmar juga mengadopsi beberapa prinsip RSPO sebagai kebijakan internalnya melalui kebijakan NDPE. Upaya *problem solving* Perusahaan Wilmar untuk menghentikan kegiatan pembakaran hutan di areal lahan konsesinya tidak sesuai dengan ketentuan *no deforestation* dalam kebijakan NDPE yang dimiliki oleh Perusahaan Wilmar. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Perusahaan Wilmar ialah dengan adanya aktivitas untuk melakukan pembakaran hutan dalam lahan perkebunan kelapa sawitnya di wilayah Kalimantan Tengah (World Rainforest Movement, 2018).

Ketidakefektifan Distribusi Power

Distribusi *power* atau *skill* kepemimpinan akan semakin penting jika permasalahannya semakin kompleks dan tuntutan pada *decision rules* yang semakin banyak (Miles, et al, 2002, p. 29). Agar dapat menjadi *problem solving* dalam permasalahan yang kompleks tersebut, distribusi *power* terbagi menjadi dua sifat hegemoni yakni *benevolent hegemony* dan *coersive hegemony*. Apabila dikaitkan dalam studi kasus penelitian ini, permasalahan kompleks pengelolaan kelapa sawit keberlanjutan yang

dihadapi Perusahaan Wilmar di Indonesia belum dapat ditangani dengan baik. Hal tersebut karena Perusahaan Wilmar tidak ingin menggunakan *power* yang dimiliki secara maksimal pada jaringan pengelolaan kelapa sawitnya di Indonesia.

Salah satu dampak dari minimnya langkah Perusahaan Wilmar untuk mendesak pemasoknya agar menerapkan penuh standar sertifikasi RSPO mengakibatkan timbulnya permasalahan keberlanjutan. Salah satu contoh kasus permasalahan tersebut ialah terjadinya pelanggaran terhadap penerapan standar sertifikasi RSPO oleh anak perusahaan Wilmar di Indonesia yakni PT. Jatim Jaya Perkasa. Pada tahun 2013 PT. Jatim Jaya Perkasa diyakini bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yakni kebakaran hutan dan lahan seluas 1000 hektar di Rokan Hilir, Riau (Gunawan & Nasser, 2016).

Kebakaran hutan tersebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan seperti menyebabkan polusi kabut asap serta penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada ribuan masyarakat sekitar. Peristiwa kebakaran hutan dalam areal konsesi PT. Jatim Jaya Perkasa menunjukkan bahwa Perusahaan Wilmar hanya mengandalkan *power* standar sertifikasi dan merek dagang RSPO untuk proses *problem solving* perusahaan.

Kurangnya Kemampuan Skill dan Energi

Kemampuan *skill* dan energi yang merujuk pada keterampilan dan usaha atas kinerja dari para aktor yang terlibat dalam suatu rezim (Miles, et al, p.33). Dengan keterampilan dan usaha tersebut, aktor

mampu melihat *outcome* yang dihasilkan melalui pembentukan dan implementasi rezim berdasarkan struktur masalah dan sistem. Selain itu, aktor juga melihat proses dari kemampuan dan usaha dalam membuat perbedaan yang signifikan terhadap penyelesaian masalah. *Skill* dan energi Perusahaan Wilmar dalam mengimplementasi sertifikasi berkelanjutan RSPO sebagai solusi penyelesaian masalahnya tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena kemampuan RSPO sebagai solusi bagi masalah Perusahaan Wilmar tidak didukung oleh *instrumental leadership* yang memadai.

Belum efektifnya keterampilan dan energi Perusahaan Wilmar tampak dalam mekanisme audit yang dilakukan perusahaan. Proses audit tersebut tidak efektif karena belum mampu mengungkap persoalan dalam pengelolaan kelapa sawit. Justru, permasalahan mengenai pelanggaran tata kelola tersebut diungkap oleh pihak eksternal yaitu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Pihak OMS mengungkapkan bahwa proses audit Perusahaan Wilmar terhadap salah satu anak perusahaannya belum dapat menjadi jaminan pengelolaan berkelanjutan. Proses audit tersebut dilakukan pada salah satu anak perusahaan Wilmar yakni PT. Mustika Sembuluh yang diaudit oleh PT. TUV Rheinland (Afrizal, et al, 2013, p. 104). Namun, Setelah dua tahun pelaksanaan proses audit terhadap pengelolaan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh tersebut, pihak OMS yang menemukan bahwa permasalahan keberlanjutan masih terjadi dalam konsesi perusahaan. Oleh sebab itu, proses audit yang dilakukan tersebut belum dapat membuktikan bahwa proses perusahaan telah

beroperasi sesuai dengan prinsip dan kriteria berkelanjutan RSPO.

Tidak Terjadi Tingkat Kolaborasi Secara Penuh

Penerapan standar sertifikasi berkelanjutan RSPO oleh Perusahaan Wilmar juga terhubung pada adanya tingkat kolaborasi kedua aktor tersebut serta dipengaruhi oleh dua komponen pada variabel independen yakni *problem malignancy* dan *problem solving capacity* (Miles, et al, 2002, p.7). Pada konteks studi kasus ini, kurang baiknya kolaborasi antara Perusahaan Wilmar dengan RSPO dapat terlihat dari Tidak tercapainya pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh Perusahaan Wilmar melalui penerapan sertifikasi RSPO mengindikasikan bahwa tingkat kolaborasi hanya terpenuhi pada skala 0 dan 2.

Kolaborasi pada skala 0 antara Perusahaan Wilmar dan RSPO bernilai *malign* karena kurangnya tindakan Perusahaan Wilmar dalam proses penerapan sertifikasi RSPO pada pengelolaannya di Indonesia telah memicu adanya dampak negatif bagi kehidupan hutan dan masyarakat sekitar. Sedangkan, pada skala 2 juga bersifat *malign* yakni menunjukkan adanya implementasi yang penuh berada pada tindakan Perusahaan Wilmar sebagai aktor non-negara terhadap penerapan standar dan aturan sertifikasi RSPO namun, tidak dengan penilaian terpusat. Sebagai salah satu contoh ialah dengan tidak terjamin proses penilaian audit yang dilakukan Perusahaan Wilmar melalui lembaga eksternal. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Perusahaan Wilmar dalam penerapan sertifikasi RSPO untuk dapat mewujudkan pengelolaan industri kelapa

sawit berkelanjutan di Indonesia belum bisa mencapai semua langkah dari tingkat kolaborasi dalam variabel *intervening*.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak tercapainya tahap pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan Perusahaan Wilmar di Indonesia melalui penerapan sertifikasi RSPO disebabkan oleh tiga komponen utama. Adapun tiga komponen tersebut ialah tingginya tingkat kerumitan masalah, lemahnya kapasitas penyelesaian masalah dan tidak terjadi tingkat kolaborasi secara penuh. Pada komponen pertama yakni tingginya tingkat kerumitan masalah disebabkan oleh tiga hal yakni *problem of incongruity*, perbedaan kepentingan yang bersifat asimetri dan *cumulative cleavages*. Unsur *problem of incongruity* menjadi salah satu penyebab tingkat permasalahan menjadi rumit dan menyulitkan pencapaian pengelolaan kelapa sawit perusahaan Wilmar. Hal tersebut karena perhitungan *cost and benefit* pada upaya penerapan standar sertifikasi RSPO oleh Perusahaan Wilmar tidak sesuai.

Penyebab kedua yakni perbedaan kepentingan yang bersifat asimetri. Perbedaan kepentingan Perusahaan Wilmar dalam penerapan standar sertifikasi RSPO adalah untuk memaksimalkan keuntungan material yang bersifat jangka pendek. Sedangkan, dipihak RSPO melalui sertifikasinya menginginkan kepentingan yang bersifat jangka panjang untuk menciptakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian, terdapat *cumulative cleavages* ialah menjabarkan bahwa kurangnya titik

temu atau persamaan antara Perusahaan Wilmar dan RSPO dapat menimbulkan perpecahan untuk menemukan solusi bersama.

Komponen lainnya ialah karena lemahnya kapasitas penyelesaian masalah dan tidak terjadinya tingkat kolaborasi. Pada lemahnya kapasitas penyelesaian masalah disebabkan oleh belum terpenuhinya setting kelembagaan, ketidakefektifan distribusi *power* dan kurangnya kemampuan *skill* dan energi. Pada unsur pertama yakni belum terpenuhinya setting kelembagaan, yakni prinsip dan kriteria RSPO oleh Perusahaan Wilmar sebagai solusi untuk permasalahan berkelanjutan tidak dijalankan dengan penuh.

Pada unsur kedua yakni ketidakefektifan distribusi *power* oleh Perusahaan Wilmar ialah karena Perusahaan Wilmar tidak ingin menggunakan *power* yang dimiliki secara maksimal pada jaringan pengelolaan kelapa sawitnya di Indonesia. Kemudian kurangnya kemampuan *skill* dan energi Perusahaan Wilmar untuk menggunakan kemampuan standar sertifikasi RSPO sebagai solusi dengan sistem audit. Selain itu, pada komponen ketiga yakni tidak terjadinya tingkat kolaborasi secara penuh antara Perusahaan Wilmar dan RSPO disebabkan karena lemahnya tingkat kolaborasi. Lemahnya kolaborasi tersebut diindikasikan dengan level kolaborasinya berada pada level 0 dan 2.

6. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Ale, N., Anderson, P., Andika, Chalifah, F. A., Chao, S., et al. (2013). *Konflik atau Mufakat? Sektor kelapa sawit di persimpangan jalan*.

Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., Burns, D. N., Morton, D. C., et al. (2018). *Effect of oil palm sustainability certification on deforestation and fire in Indonesia*. PNAS, 115 (1) 121-126. DOI: 10.1073/pnas.1704728114.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd edn.). California: Sage publication, Inc.

Deutsche Welle, (2018). *Greenpeace: Industri sawit nasional masih manjakan penyuplai nakal*. Retrieved October 2020, from <https://www.dw.com/id/greenpeaceindustri-sawit-nasional-masih-manjakan-penyuplai-nakal/a45550978>.

Eyes on The Forest. (2016, April). *No one is safe*. Retrieved March 27, 2021, from Eyes on The Forest: https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/ublications/870/files/original/EoF_%206Apr16%29_No_One_is_Safe_Engsh_FINAL.pdf?1460552904

Forest Peoples Programme. (2016, February). *Wilmar fails to resolve conflicts with communities in West Kalimantan and West Sumatera*. Retrieved April 19, 2021, from <https://www.forestpeoples.org/en/topcs/palm-oilrspo/news/2016/02/wilmar-failsresolve-conflictscommunitieswestkalimantan-and-west>

Greenpeace. (2013). *Izin memusnahkan*. Greenpeace southeast asia, Indonesia. Retrieved October 2020, from https://www.greenpeace.org/static/plnet4indonesiastateless/2019/02/798b9767987laporan_izin_untuk_memusnahkan.pdf

Gunawan, A., & Nasser, G. A. (2016, May 24). *KARHUTLA RIAU: Anak usaha grup Wilmar dituntut ganti Rp.570 M*. Retrieved May 6, 2021, from [Bisnis.com:https://bisnis.com/read/20160524/16/550853/karhutla](https://bisnis.com/read/20160524/16/550853/karhutla)

- riau-anak-usaha-grup-wilmar-dituntut ganti-rp570-m
- Heilmayr, R., Carlson, K. M., & Benedict, J. J. (2020). Deforestation spillovers from oil palm sustainability certification. *Environmental research letter* 15(7), 1-15. doi:10.1088/1748-9326/ab7f0c.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Outlook kelapa sawit*. Retrieved December 2020, from perpustakaan.bappenas.go.id: [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/167005\[_Konten_J-Konten%20D1891.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/167005[_Konten_J-Konten%20D1891.pdf)
- Morgans, C. L., Meijaard, E., Santika, T., Law, E., Budiharta, S., Ancrenaz, M., et al. (2018). *Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives*. *Environmental Research Letters* 13(6), 1-11.
- Miles, E. L., Underdal, A., Andresen, S., Wettestad, J., Skjærseth, J. B., & Carlin, E. M. (2002). *Environmental regime effectiveness: Confronting theory with evidence*. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of social research: Qualitative and quantitative approaches* (2nd edn.). Boston, United State of America: Pearson Education, Inc.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2012). *A Shared Vision*. Retrieved January 25, 2021, from <https://rspo.org/publications/download/a3a33428fd77380#:~:text=Consumption%20of%20CSPO%20has%20increased,consumption%20has%20quadrupled%20since%202009>.
- Ruysschaert, D., & Salles, D. (2016). The strategies and effectiveness of conservation NGOs in the global voluntary standard: The case of the roundtable on sustainable palm-oil. *Conservation and Society* 14(2), 73-85.
- Voge, A.K., & Adams, F. H. (2014). *Analisa minyak kelapa sawit berkelanjutan tuntutan atau realita? : Potensi dan keterbatasan RSPO*. Retrieved January 9, 2021, from [brot-fuer-die-welt.de: https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Download/Fachinformationen/Analyse/Analyse_44_Palmoel_id.pdf](https://www.brot-fuer-die-welt.de: https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Download/Fachinformationen/Analyse/Analyse_44_Palmoel_id.pdf)
- Wihardandi, A. (2014). *Wilmar berupaya lanjutkan pembukaan lahan saatjalani komitmen nol deforestasi*. Retrieved September 2020, from <https://www.mongabay.co.id/2014/02/14/wilmarberupaya-lanjutkan-pembukaan-lahan-saatjalani-komitmen-nol-deforestasi/>
- Wilmar International. (2020). *Corporate profile*. Retrieved September 2020, from <https://www.wilmarinternational.com/about-us/corporate-profile>
- World Rainforest Movement. (2018, July). *Api, kawan atau lawan, siapa yang memutuskan? Sebuah refleksi tentang api dan hutan*. Retrieved April 10, 2021, from [WRM Bulletin 238 : https://www.wrm.org.uy/wp-content/uploads/2021/02/Bolet%3ADn-238_BahasaIndonesia.pdf](https://www.wrm.org.uy/wp-content/uploads/2021/02/Bolet%3ADn-238_BahasaIndonesia.pdf)